



EXECUTIVE SUMMARY
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
KABUPATEN BANTUL


Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka Bupati Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kedua dari lima tahun periode RPJMD.

1. Pendahuluan

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Opak, Oyo, dan Progo. Sementara sungai kecil terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain Bedog, Buntung, Code, Gadjahwong, Gawe, Kedung Semerangan, Kenteng, Konteng, Krusuk, Kuning, Mruwe, Timoho, dan Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain Belik, Celeng, Kedung Miri, Kramat, Pesing, Plihan, Urang, dan Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah $506,85 \text{ Km}^2$ (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Dlingo merupakan



kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km² (11,02%), sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Srandakan, yaitu 18,32 Km² (3,61%). Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan statusnya, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak 41 desa dan desa perkotaan (urban area) sebanyak 34 desa.

b. Demografis

- Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 928.676 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 927.181 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 462.449 jiwa dan perempuan sebanyak 464.732 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini mayoritas karena terjadinya mutasi penduduk keluar;
- Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 528.161 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 558.980 jiwa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 2,99% atau 15.309 jiwa dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1,95% atau 10.324 jiwa. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 3,12% atau 17.440 jiwa;
- Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 14,07%, mengalami penurunan sebesar 0,47% dibanding tahun 2016 yang mencapai 14,54%.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2016 sebesar 78,42, di mana angka ini lebih tinggi dari DIY (78,38) dan nasional (70,18).

Penyebaran penduduk di wilayah Kabupaten Bantul pada tiap kecamatan relatif tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta antara lain Kecamatan Banguntapan (3.777,95 jiwa/km²), Sewon (3.572,68 jiwa/km²), dan Kasihan (3.095,18 jiwa/km²). Sementara itu, kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (689,14 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebesar 1.950,45 jiwa/km².

Pengetahuan mengenai sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin diperlukan guna menyusun kebijakan yang berprespektif gender. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian

kebijakan yang diambil lebih efektif. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.786 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.152 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.760 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.810 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.070 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.274 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Kretek sebanyak 15.061 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Srandakan sebanyak 15.725 jiwa.

c. Kondisi Ekonomi

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp21.275 ribu. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp22.925 ribu. Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural pada tiga sektor tidak mengalami perubahan. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) real estate; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) jasa lainnya. Peran sektor primer terus mengalami pergeseran digantikan oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 13,16% lebih kecil dibandingkan dengan share sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25% dan sektor tersier sebesar 61,84%.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- 1) Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3) Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4) Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- 5) Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- 6) Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh dan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana;
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

c. Prioritas Pembangunan

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021:

- 1) Peningkatan bantuan pendidikan;
- 2) Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) Total coverage jaminan kesehatan;

- 4) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
- 5) Pengembangan peternakan modern (antara lain ayam, itik, sapi dan kambing);
- 6) Akselerasi penanggulangan kemiskinan;
- 7) Pengembangan destinasi pariwisata;
- 8) Pengembangan kawasan budaya;
- 9) Pengembangan kawasan strategis terkait dengan investasi;
- 10) Pengembangan perikanan;
- 11) Pengembangan industri kreatif.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	Pendapatan Asli Daerah	458.042.255.770,19	494.039.761.972,97	35.997.506.202,78	107,86
	1 Pajak Daerah	131.491.500.000,00	165.562.359.004,37	34.070.859.004,37	125,91
	2 Retribusi Daerah	26.399.376.280,00	31.575.738.483,00	5.176.362.203,00	119,61
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.184.427.489,19	20.140.166.955,94	(44.260.533,25)	99,78
	4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	279.966.952.001,00	276.761.497.529,66	(3.205.454.471,34)	98,85
II	Pendapatan Transfer	1.628.151.082.518,49	1.582.101.166.370,04	(46.049.916.148,45)	97,17
	1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.339.148.831.640,00	1.287.256.272.558,00	(51.892.559.082,00)	96,13
	a Dana Bagi Hasil Pajak	39.878.723.102,00	30.047.713.100,00	(9.831.010.002,00)	75,35
	b Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	5.784.640.150,00	4.823.475.870,00	(961.164.280,00)	83,35
	c Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	0	100
	d Dana Alokasi Khusus	72.673.537.000	68.459.917.286,00	(4.213.619.714,00)	94,20
	e Dana Alokasi Khusus (non fisik)	238.561.089.388,00	201.674.324.302,00	(36.886.765.086,00)	84,54
	2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
	a Dana Otonomi Khusus				
	b Dana Penyesuaian	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
	3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21
	a Pendapatan bagi hasil pajak	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21
	b Pendapatan bagi hasil lainnya				
	4 Bantuan keuangan	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
III	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
	1 Pendapatan Hibah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
	2 Pendapatan dana darurat				
	3 Pendapatan lainnya				
	Pendapatan Daerah	2.095.073.460.546,68	2.086.739.683.071,45	8.333.777.475,23	99,06

Sumber Data: BKAD, data sementara tahun 2018

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
A	Belanja	2.084.562.728.354,22	1.839.826.470.344,60	244.736.258.009,62	88,26
I	Belanja Operasional	1.692.182.527.316,80	1.504.413.765.736,46	187.768.761.580,34	88,90
1	Belanja Pegawai	1,020,027,677,710	895.233.267.232,00	124.794.410.478	87,77
2	Belanja Barang dan Jasa	612,852,640,294	557.054.478.821,46	55.798.161.473,34	90,89
3	Belanja Bunga				
4	Belanja Subsidi				
5	Belanja Hibah	55,401,109,312	50.475.719.683,00	4.925.389.629	91,11
6	Belanja Bantuan Sosial	3,901,100,000	1.650.300.000	2.250.800.000	42,30
II	Belanja Modal				
1	Belanja Tanah	10,081,550,000.00	5.353.603.817,22	4.727.946.182,78	53,10
2	Belanja Peralatan dan Mesin	91,778,834,241.	84.371.492.831,70	7.407.341.409,30	91,93
3	Belanja Gedung dan Bangunan	61,608,324,120.	58.998.547.579,32	2.609.776.540,68	95,76
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	174,997,208,500	165.077.171.647,90	9.920.036.852,10	94,33
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19,066,090,050	18.333.988.238	732.101.812,00	96,16
6	Belanja Aset Lainnya	528,925,000.00	491.213.800	37.711.200	92,87
III	Belanja Tak Terduga	34.319.269.126,42	2.786.686.694,00	31.532.582.432,42	8,12
	Belanja Tak Terduga	34.319.269.126,42	2.121.325.557,00	32.197.943.569,42	8,12
B	Transfer	246.132.769.585,00	237.090.406.211,00	9.042.363.374,00	96,32
I	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	14.330.194.685	14.330.194.685	0	100
II	Transfer Bantuan Keuangan	231.802.574.900	222.760.211.526	9.042.363.374,00	96,09
	Belanja dan Transfer Daerah	2.330.695.497.939,22	2.076.916.876.555,60	253.778.621.383,63	

Sumber Data: BKAD, 2018 (data sementara)

Tabel Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	Penerimaan Daerah	261.482.037.392,54	261.385.639.408,54	(96.397.984,00)	99,96
1	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	254.772.037.392,54	254.772.037.392,54	0	100
2	Pencairan dana cadangan				
3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
4	Penerimaan pinjaman dalam negeri				
5	Penerimaan kembali piutang				
6	Penerimaan kembali investasi non permanen	6.710.000.000,00	6.612.602.016,00	(97.397.984,00)	98,56
II	Pengeluaran Daerah	25.860.000.000,00	24.364.800.000,00	(1.495.200.000,00)	94,21
1	Pembentukan dana cadangan				
2	Penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah	17.150.000.000,00	17.150.000.000,00	0	100
3	Pembayaran pokok hutang				
4	Pemberian pinjaman				
5	Pengeluaran investasi non permanen lainnya	8.710.000.000,00	7.214.800.000,00	(1.495.200.000,00)	82,83
	Pembiayaan Netto	235.622.037.392,54	237.019.839.408,54	1.397.802.016,00	

Sumber Data: BKAD Kabupaten Bantul, data sementara tahun 2018

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui pendekatan konkuren di dalam pembagian urusan. Model pembagian urusan terbagi ke dalam tiga kriteria, antara lain urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berjumlah 24 urusan di mana enam urusan merupakan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Sementara urusan pilihan terdiri dari delapan urusan. Selain itu masih terdapat urusan yang merupakan fungsi penunjang pemerintahan yang terdiri dari tujuh urusan.

a. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan baik melalui alokasi pembiayaan pendidikan dan program-program peningkatan prestasi akademik maupun non akademik bagi pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan lembaga atau sekolah. Kewenangan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan urusan pendidikan meliputi PAUD, SD, SMP, serta pendidikan non formal dan informal.

Pada tahun 2017 kinerja urusan pendidikan tercermin dari dicapainya anugerah bunda PAUD nasional bagi Hj. Erna Suharsono. Kejuaraan Sekolah Sehat di tahun ke-5 ini secara nasional yang diwakili oleh SMAN 1 Banguntapan meraih *the best achievement* tingkat nasional dan TK Al-Azhar 38 dalam kategori *best performance* tingkat nasional. Prestasi di bidang sekolah berwawasan lingkungan Adiwiyata tingkat nasional diraih oleh SD Trirenggo, SMAN 1 Bantul, dan SMKN 1 Sewon. Prestasi pendidik sebagai kepala sekolah SMP terbaik tingkat nasional diraih oleh Dr. Titik Sunarti, M.Pd. dari SMPN 3 Banguntapan dan kepala sekolah SD diwakili oleh Istiani Nurkhasanah, M.Pd. dari SDN 1 Trirenggo. Penilik terbaik tingkat nasional diwakili oleh Drs. Suyanto, penilik Kecamatan Bantul. Prestasi di tingkat daerah kejuaraan Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP juara I diraih oleh Dhiya'ulhaq Annisa cabang literasi Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia dan Juara II diraih oleh Naddzwa Septianur Azizah cabang literasi Debat Bahasa Indonesia, keduanya adalah siswi dari SMPN 1 Bantul.

Hasil yang diperoleh dalam pembangunan pendidikan dapat digambarkan melalui:

➤ Angka Partisipasi Kasar:

- ❖ SD/MI sebesar 98,20%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,08% dari capaian tahun 2016 sebesar 96,12%;
- ❖ SMP/MTs sebesar 99,45%, melampaui tahun 2016 yang sebesar 95,00%;

- Angka Partisipasi Murni:
 - ❖ SD/MI sebesar 88,68%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yang sebesar 84,10%;
 - ❖ SMP/MTs sebesar 76,60%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yang sebesar 71,09%;
 Persentase APK/APM yang tidak mencapai 100 tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anak Bantul mengikuti pendidikan di luar Bantul.
- Tingkat kelulusan:
 - ❖ SD/MI mencapai 100%, sesuai target;
 - ❖ SMP/MTs juga sebesar 100%, sama dengan tahun 2016;
- Angka putus sekolah:
 - ❖ SD/MI mencapai 0,01%, melampaui target 0,02%;
 - ❖ SMP/MTs sebesar 0,02%, sesuai target.
- Angka rata-rata lama sekolah:
 - ❖ Tercapai 9,40 tahun, melampaui target 8,84 tahun;
- Ibu Erna Suharsono menerima anugerah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat nasional tahun 2017.



2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hasil yang diperoleh dalam pembangunan kesehatan antara lain:

- Angka Kematian Ibu sebesar 73,4 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu), lebih rendah atau lebih baik daripada target kematian ibu 87,5 per 100.000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Bayi sebesar 8,32, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 7,83 per 1.000 kelahiran hidup, namun masih lebih rendah dari target 8,75 per 1.000 kelahiran. Pada tahun 2017 terdapat 102 bayi meninggal dari 12.818 kelahiran hidup.
- Angka kesakitan DBD sebesar 57,34 per 100.000 penduduk (534 kasus) lebih rendah dibanding tahun 2016 yaitu 262,95 per 100.000 penduduk (2.442 kasus). Pada tahun 2017 terdapat dua kematian penderita DBD, menurun dibandingkan tahun 2016 di mana terjadi lima kematian.
- Pada tahun 2017 status gizi buruk pada Balita sebesar 0,41%, yaitu sebanyak 202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%.

- Angka kesembuhan TB tahun 2017 sebesar 72,8% melampaui target 85%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 60,8%.
- Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2017 sebesar 0,09%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 0,083%. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%.
- Usia Harapan Hidup sebesar 73,47 tahun, lebih baik dari tahun 2016 sebesar 73,44 tahun;
- Dokter Siti Marlina dari Puskesmas Kasihan I menerima penghargaan Dokter Teladan Tingkat Nasional di Gedung DPR-RI.



3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan wajib daerah yang sangat berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Pelayanan dasar meliputi air minum, sanitasi lingkungan, jalan, dan irigasi. Pelayanan dasar bidang pekerjaan umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pelayanan dasar yang diutamakan adalah air minum, kawasan kumuh, dan sanitasi. Prioritas tersebut untuk mewujudkan Universal Access 2019 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% layanan sanitasi). Hal ini perlu didukung melalui kebijakan, program, dan kegiatan di daerah. Ruang dapat diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan termasuk di dalamnya ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu sistem, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang diperlukan agar manusia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak teratur, seperti kesemrawutan transportasi, berkembangnya kawasan kumuh, dan masalah lingkungan lainnya. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan

adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan. Capaian penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa capaian seperti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 74,18%; luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 81,16%; rumah tangga bersanitasi sebesar 100%; luas kawasan kumuh sebesar 0,12%; luas ruang terbuka hijau per satuan wilayah perkotaan sebesar 34,30%.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penanganan perumahan bagi MBR menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan menyediakan rumah yang layak huni. Penanganan perumahan tidak hanya menangani huniannya saja, tetapi juga termasuk prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan. Peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan pemerintah daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan. Pada Tahun 2017, capaian cakupan luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan sebesar 0,12%. Selain itu, cakupan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 100% sedangkan cakupan rumah layak huni sebesar 97,63%.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Cakupan pelanggaran Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sebesar 100%;
- Target 14 kawasan tertib tercapai 100%;
- Cakupan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti tercapai 100%.

6) Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan tujuan:

- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kurang optimal. Selain itu kesempatan kerja yang ada masih terbatas terutama di sektor formal, begitu juga halnya dengan perlindungan tenaga kerja yang masih kurang. Pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Fakta menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan

berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan berbagai peluang kerja seperti pengembangan wirausaha dengan berbagai macam usaha seperti industri kreatif, kerajinan lokal dan produk-produk yang sedang populer pada jamannya. Kesempatan kerja juga terbuka bagi peluang kerja di luar negeri sebagai upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Banyak peluang kerja di luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia mulai dari yang tingkat skill rendah sampai yang tingkat profesional. Namun demikian masih banyak pengguna tenaga kerja di luar negeri yang membutuhkan tenaga teknis. Di sisi yang lain, kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran. Di satu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, di sisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan. Melihat kenyataan tersebut, masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unemployment) merupakan isu yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting, yaitu di samping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Pada tahun 2017, angka serapan tenaga kerja tercatat sebesar 61,98%. Sementara capaian perlindungan kerja dalam hal akses Jamsostek adalah sebesar 50,84%.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pembangunan berwawasan gender dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak, melalui:

- Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan;
- Peningkatan kesetaraan gender;
- Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

3) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bidang Ketahanan Pangan, bahwa terdapat empat jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan pangan dan cadangan pangan; (2) distribusi dan akses pangan; (3) penganekaragaman dan keamanan pangan; dan (4) penanganan kerawanan pangan.

4) Pertanahan

Urusan wajib pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengembangan sistem pendaftaran tanah. Upaya yang dilakukan di antaranya:

- Pendaftaran 400 bidang tanah warga di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul lewat kegiatan Proda;
- Sertifikasi tanah kas desa sebanyak 54 bidang, rekomendasi Bupati ke Gubernur sebanyak 75 dan sosialisasi sebanyak empat kali mengenai pemanfaatan tanah kas desa;
- Program pendaftaran tanah sistem lengkap sejumlah 26.000 bidang;
- Pemanfaatan tanah *Sultan Ground* dengan mengajukan permohonan kekancingan sebanyak 14 bidang tanah.

5) Lingkungan Hidup

Fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Hal ini tergambar dari berbagai bencana lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran, dan kerusakan lingkungan lainnya. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini menyebabkan secara alami, Kabupaten Bantul merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Bantul menjadi cenderung tinggi.

Pada tahun 2017, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tercatat sebesar 45,10. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul masih berada dalam status “waspada”. Hal ini terjadi karena adanya penurunan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Bantul terutama disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi fecal coli dan total coli di lima sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Bantul (telah melampaui baku mutu). Sementara untuk kualitas udara walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum melampaui baku mutu. Hal ini antara lain akibat penambahan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau yang sangat minim belum mampu mengimbangi penambahan sumber emisi gas pencemar udara (industri, transportasi, dan kebutuhan energi lainnya) sehingga kualitas udara juga semakin menurun.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 pada poin 1 menyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil terfokus pada administrasi kependudukan yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menerapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan tertanggal 23 Mei 2016, bahwa penduduk tidak dikenai sanksi administrasi/denda apabila melampaui batas waktu pelaporan dalam mengurus dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Terbitnya peraturan ini harus diimbangi dengan tingkat kesadaran warga masyarakat yang baik perihal pentingnya tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan data tingkat capaian cakupan kepemilikan KTP dari Disdukcapil Kabupaten Bantul, tercatat bahwa ada peningkatan cakupan sebesar 1,23% di tahun 2017 sebesar 97,45% berbanding 96,22% di tahun 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai pelayan publik senantiasa melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanannya. Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah:

- Pelayanan online sampai ke desa;
- Hak akses data kependudukan oleh SKPD;
- Pendataan penduduk rentan dan non permanen;

- Pelayanan kependudukan dengan jemput bola bagi warga jompo, difabel, dan sekolah;
- Percepatan akte kelahiran dan kematian bekerjasama dengan rumah sakit.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitas pelaku pemberdayaan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Bantul, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial PPPA dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggungjawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta. Selain penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup umat beragama dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn/mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Ibadah Agama oleh Pemeluknya.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan kependudukan secara umum di Indonesia meliputi jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, persebaran penduduk yang tidak merata, dan beban ketergantungan yang tinggi. Kelima masalah tersebut juga dialami Kabupaten Bantul sehingga pemerintah perlu mengatasi permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan capaian pada tahun 2017 antara lain:

- Pasangan usia subur sebanyak 145.476, menurun dari kondisi tahun 2016 sebanyak 149.683;
- Kepesertaan KB baru sebanyak 10.826 akseptor, tahun 2016 sebanyak 13.837;
- Angka *unmetneed* (pasangan usia subur yang mestinya ber-KB tapi belum melakukannya) sebesar 8,35%, tahun 2016 sebesar 5,87%.

9) Perhubungan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan umum, khususnya pelayanan urusan perhubungan yang menjangkau masyarakat secara merata dengan kualitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan antara lain penyediaan pelayanan dasar berupa aksesibilitas transportasi, peningkatan ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil yang dicapai pada urusan ini antara lain meliputi:

- Persentase kendaraan bermotor yang lolos uji mencapai 87,42% atau sejumlah 17.578 kendaraan dari 20.000 kendaraan wajib uji. Hasil tersebut lebih besar dari target yang direncanakan sebesar 85,5%;
- Persentase ketersediaan simpul yang memadai mencapai 47%, sama dengan target yang direncanakan;
- 3.296 LPJU yang terpelihara;
- Jumlah rambu lalu lintas baru yang terpasang sebanyak 188 unit;
- Pengadaan dan pemasangan marka jalan berupa pengecatan marka jalan tahun 2016 sebanyak 1.373,43 m² dan tahun 2017 meningkat sebanyak 1.488,51 m²;
- Moda angkutan darat dilayani oleh tiga perusahaan angkutan umum yang mencakup 15 trayek dengan armada bus sebanyak 193 unit.

10) Komunikasi dan Informatika

Dalam urusan komunikasi dan informatika, membangun *Bantul Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *e-Government* menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services*. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan layanan internet gratis;
- Bimbingan teknis untuk mendukung penerapan aplikasi sistem informasi desa seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul;
- Siaran Taman Gabusan TVRI, Wedang Ronde, Gardu Projotamansari;
- Terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing OPD;
- Dialog interaktif di radio.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam pembangunan untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain potensi dan peran strategisnya sebagai penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dan menengah berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi selain bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan juga diharapkan sebagai pusat pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening), serta revitalisasi. Pengembangan koperasi berkaitan erat dengan:

- Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil dimasyarakat;
- Memperluas kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menumbuhkan wirausaha yang inovatif;
- Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta menekan angka pengangguran;
- Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Secara umum perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pada tahun 2017, capaian cakupan koperasi aktif sebesar 71,37% dan Usaha Mikro dan Kecil sebesar 85,01%.



12) Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan output yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan

laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai capaian cakupan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2017 sebesar 404,59%. Nilai ini diperoleh dari selisih nilai realisasi PMDN tahun 2017 dengan nilai realisasi tahun 2016 dibagi dengan realisasi tahun 2016 di mana realisasi tahun 2017 sebesar Rp37.082.800.000,00 sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp7.349.084.965,00.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bantul diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan sekaligus mendukung keolahragaan nasional yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan prestasi, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, kehormatan bangsa, dan nation character building.

Dalam urusan kepemudaan dan olah raga, hasil yang dicapai antara lain:

- Sukses penyelenggaraan Porda DIY ke-14 sebagai Juara II;
- Juara umum pekan paralimpic pelajar daerah DIY tahun 2017 dengan meraih tujuh medali emas, tujuh medali perak, dan empat mendali perunggu;
- Juara umum pekan olahraga pelajar daerah tingkat DIY tahun 2017 dengan perolehan 58 medali emas, 50 medali perak, dan 50 medali perunggu;
- Juara 1 tingkat nasional pemuda pelopor bidang sosial budaya dan pariwisata atas nama Arsa Rintoko;
- Juara 2 tingkat nasional pemuda pelopor bidang pengolahan SDA dan lingkungan atas nama Devriyanto.

14) Statistik

Urusan statistik ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hasilnya antara lain perhitungan inflasi, Gini ratio, PDRB, dan Nilai Tukar Petani.

15) Persandian

Persandian dalam penyelenggaraan pengamanan persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan

Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam urusan persandian, upaya yang dilakukan di antaranya:

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- Penegakan Perda dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

16) Kebudayaan

Kabupaten Bantul adalah salah satu destinasi wisata penting di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu potensi sebagai penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul adalah potensi budaya baik yang berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda. Obyek wisata dengan basis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya terdapat di beberapa titik yaitu di Imogiri, Pleret, Pajangan, dan Banguntapan. Upaya membangun kekuatan budaya sebagai salah satu daya tarik wisata menjadi salah satu tugas Dinas Kebudayaan melalui kebijakan pelestarian budaya yang meliputi upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya baik warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda.

Pada tahun 2017, indeks pembangunan kebudayaan adalah 57,01. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan cukup baik. Upaya yang dilakukan dalam urusan kebudayaan antara lain:

- Penyelenggaraan 488 pentas kesenian dan budaya daerah meliputi wayang, ketoprak, jathilan, reog, pentas seni religi, hadroh, dan lain-lain;
- Penyusunan database bidang kebudayaan.

17) Perpustakaan

Peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Dalam urusan perpustakaan, peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya

melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Upaya yang dilakukan di antaranya meliputi:

- Pengembangan koleksi dari 102.292 buku pada tahun 2016 menjadi 104.300 buku pada tahun 2017;
- Peningkatan jumlah judul buku dari 38.782 judul pada tahun 2016 menjadi 40.300 judul pada tahun 2017;
- Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa dan komunitas;
- Pembentukan dan pelatihan pengolahan bahan pustaka perpustakaan sekolah, desa, masjid, dan komunitas.

18) Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kepastian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kepastian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengurus arsip melalui bimbingan teknis bagi 135 orang petugas arsip;
- Meningkatkan sistem administrasi kearsipan melalui pembangunan database informasi kearsipan, pengklasifikasian data, pengadaan sarana penyimpanan, dan Perbub arsip dinamis;
- Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma Among Tani Dagang Layar. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun

2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

2) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan sebagai pemberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mencapai 3.711.384 orang atau meningkat sebesar 29,11% dari tahun 2016 yang mencapai 2.874.400 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD 2017 mencapai Rp17.090.253.000,00 atau meningkat sebesar 36,93% dari tahun 2016 yang mencapai Rp12.480.300.250,00. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan dapat memberikan efek ganda berupa belanja wisatawan dan pencapaian target PAD yang melebihi target 13 milyar sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata. Daya tarik wisata dan usaha pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan. Namun demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penggalan sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul.

3) Pertanian

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, pembangunan sektor pertanian mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi.

Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain-lain) serta

fungsiya sebagai penyedia sarana wisata(agrowisata). Memosisikan sektor pertanian dalam pembangunannasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*. Hasil yang dicapai antara lain:

- Pada tahun 2017 pertumbuhan produksi tanaman pangan ditargetkan sebesar 0,101%, realisasinya sebesar 0,113%;
- Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan ditargetkan sebesar 0,150%, realisasinya sebesar 0,165%.

4) Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, di dalam LKPJ ini, urusan kehutanan tidak dibahas lagi.

5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah urusan ESDM. Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait sumber daya energi dan kebutuhan energi secara umum.

Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul belum dapat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bantul. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Melalui program potensi energi telah dilaksanakan kegiatan berupa pendataan potensi energi dengan anggaran Rp60.000.000,00. *Output* dari kegiatan ini adalah telah dilakukan kajian geothermal di Parangwedang, Kretek. Hasil kajian ini adalah energi panas bumi di Parangwedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C, sementara panas bumi di Parangwedang adalah 40°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah kesiapan Kabupaten Bantul bilamana ada kebijakan untuk pengembangan dan pemanfaatan Geothermal di Parangwedang Kretek.

6) Perdagangan

Kebijakan pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul diarahkan pada terwujudnya tata kelola perdagangan yang adil dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 antara lain adalah meningkatnya kualitas pasar rakyat, meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dan meningkatnya pertumbuhan ekspor. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar. Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik.

Pada tahun 2017, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap struktur PDRB Bantul sebesar 8,92% atau sebesar Rp2.034.326.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 14% atau sebesar Rp264.194.000.000,00.

7) Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor. Potensi IKM di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, di Kabupaten Bantul memberikan kontribusi PDRB sebesar 15.17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3.47%.

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul telah dinobatkan sebagai Kabupaten Kreatif setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif. Penilaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan mengambil sampling di tiga sub sektor, yakni sub sektor fesyen di Kecamatan Pandak; sub sektor kriya di Kecamatan Pajangan; dan sub sektor seni pertunjukan di Kecamatan Kasihan.

Sub sektor yang menjadi andalan Kabupaten Bantul adalah sub sektor kriya. Di Kabupaten Bantul sendiri setidaknya terdapat 16 sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu: aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain

komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio.

8) Transmigrasi

Quota/jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat masih menjadi dasar implementasi program transmigrasi di Kabupaten Bantul. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya quota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2017 ke sejumlah daerah sebanyak 12 KK dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Simpang tiga SP 5, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah tiga
- KK atau 11 jiwa;
- UPT Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sejumlah dua KK atau empat jiwa;
- UPT Kabera, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah, sejumlah dua KK atau enam jiwa;
- UPT Parudongka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah lima KK atau 17 jiwa.

d. Fungsi penunjang

1) Perencanaan Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah DIY dan Pusat juga dilaksanakan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain:

- Penyusunan LKPJ;
- Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS;
- Pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan perencanaan umum hasil Musrenbang; dan
- Penyusunan perubahan RPJMD.

2) Keuangan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah keuangan. Fungsi penunjang ini merupakan wewenang pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain, mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi penunjang keuangan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Upaya yang dilakukan di antaranya:

- Fasilitasi penyaluran belanja PPKD;
- Penyusunan analisa standar belanja;
- Penyusunan standar satuan harga;
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- Penyusunan Raperbup tentang penjabaran APBD;
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
- Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

3) Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Uji kompetensi dan psikologi;
- Pendidikan dan pelatihan PNS;
- Pengembangan Diklat;
- Pengelolaan pendidikan PNS;
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari

suatu organisasi. Aktivitas Litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga, atau pusat khusus yang dimiliki oleh sebuah organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga negara.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan dalam fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain:

- Koordinasi, fasilitasi, dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi;
- Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan perguruan tinggi;
- Fasilitasi atau koordinasi pemberian CSR dari lembaga; dan
- Penyusunan kajian-kajian untuk pengembangan.

5) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM, dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengembangan wawasan kebangsaan;
- Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat; dan
- Pendidikan politik masyarakat.

6) Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar, melalui upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Hasil temuan pengawasan selanjutnya wajib ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD, LHP ADTT, LHP Kinerja Inspektorat, dan LHP pemeriksaan khusus kepada OPD atau unit kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 91,78% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

7) Pemerintahan Umum

Kebijakan pada fungsi penunjang pemerintahan umum diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

- a) Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah;
- b) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah;
- c) Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang lebih baik;
- d) Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah;
- f) Intensifikasi kerjasama antar pemerintah daerah;
- g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan langkah-langkah penguatan fungsi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada. Hasil yang diperoleh di antaranya:

- 26 Raperda disetujui oleh DPRD;
- Dokumen kajian kebijakan pengembangan investasi dan kerjasama;
- Tersusunnya 45 Memorandum of Understanding dan 108 perjanjian kerjasama;
- Pemasangan 25 titik pilar batas wilayah Kabupaten Bantul dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi satu program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura, dengan total anggaran sebesar Rp3.105.000.000,00. Program tersebut meliputi dua kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp2.955.610.662,00 dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Holtikultura dengan anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dan serapan sebesar Rp65.878.662,00.

6. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

a. Kerja sama Antar Daerah

Salah satu kerangka strategis Pemerintah Kabupaten Bantul bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah,

dan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah dan untuk mengoptimalkan potensi daerah. Cakupan mitra kerjasama antar daerah di Kabupaten Bantul meliputi institusi pemerintahan yaitu lembaga pemerintah baik lembaga kementerian dan non kementerian serta badan-badan yang berada di bawahnya, pemerintah daerah lain, dan pemerintah atau lembaga pemerintah negara lain. Kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam upaya untuk menjamin terselenggaranya kepentingan daerah secara integral, untuk mereduksi terjadinya kepentingan kontra produktif yang muncul, dan untuk menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melindungi kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, kerjasama antar daerah dilakukan untuk menghindari berbagai hal berikut:

- Ketidakseimbangan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah;
- Ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya alam dan kemerosotan kualitas lingkungan hidup;
- Konflik antar daerah perbatasan;
- Ketidaktertiban penggunaan lahan;
- Ketidakharmonisan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan (rekomendasi tata ruang, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya);
- Ketidakefisienan kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan daerah/institusi lain berjumlah 12 buah, antara lain kerjasama dengan:

- Lembaga Administrasi Negara dalam bidang penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten Bantul melalui penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi;
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah dalam Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Bidang Pariwisata untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertukaran Kunjungan Wisata Pelajar;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat, Pengelolaan Arsip hasil Pemilu dan Pemilihan, pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Kejaksaan Negeri Bantul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara serta Pelaksanaan Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4D);
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Pengembangan Pelayanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul;

- Kabupaten Gunungkidul dibidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang Upah Minimum yang Diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung Pembangunan Daerah;
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Tanjung Buka SP 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di bidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- Balai Besar Kerajinan dan Batik bidang Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik di Kabupaten Bantul.

b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Hal tersebut dilakukan mengingat perubahan paradigma pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, sebaliknya kerjasama dengan berbagai kalangan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan proaktif dalam membangun kerjasama dalam berbagai aspek pembangunan. Cakupan mitra kerjasama dengan pihak ketiga di Kabupaten Bantul meliputi institusi perguruan tinggi, perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dan organisasi profesi dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dengan pihak ketiga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar guna memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah.

c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja

dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Selain itu, penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi vertikal adalah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 45 kali.

d. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penentuan dan penegasan batas wilayah mempunyai arti yang sangat penting. Terutama untuk tertib administrasi pemerintahan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti. Penetapan dan penegasan batas wilayah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta guna menentukan dan menegaskan kembali batas wilayah antar kabupaten. Batas wilayah antar kabupaten merupakan daratan sehingga batas wilayah tersebut relatif tetap dan tidak berubah.

e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Bantul adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian bencana tersebut, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana.

f. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus merupakan kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan strategis di Kabupaten

Bantul meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); kawasan strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); kawasan strategis pantai Selatan; kawasan strategis industri Sedayu dan Piyungan; kawasan strategis desa wisata dan kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem); dan kawasan strategis gumuk pasir Parangtritis. Untuk mewujudkan kawasan strategis tersebut dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan. Langkah yang ditempuh di antaranya melalui peningkatan infrastruktur kawasan, penataan dan pengendalian pemanfaatan lahan.

g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul selama tahun 2017 meliputi kriminalitas, perselisihan dalam menjalankan kegiatan usaha, peredaran minuman keras ilegal, PSK, pedagang kaki lima, bangunan tak berijin, demonstrasi dan sebagainya. Kasus kriminalitas pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 6,1 kasus per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 kasus kriminalitas yang terjadi menjadi 7,4 kasus per 10.000 penduduk.

7. Penutup

Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup enam urusan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup 18 urusan. Urusan pemerintahan pilihan mencakup delapan macam urusan. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup tujuh macam urusan.



Berbagai keberhasilan pembangunan tersebut telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun diraih dengan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Prestasi dan capaian yang telah diraih, seperti misalnya mampu mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015, *Role Model* Pelayanan Publik dari

Kementerian PAN dan RB, penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Wistara, dan lain sebagainya, merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Namun harus diakui bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai, juga terdapat beberapa hal yang belum berhasil dan masih terdapat permasalahan yang menjadi keprihatinan bersama.

Untuk tahun 2017, terdapat 19 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Dari jumlah tersebut, indikator kinerja yang tercapai atau melebihi target berjumlah 13 dan yang belum tercapai sebanyak enam indikator. Jika diukur dengan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 94,44% atau disebut kategori sangat tinggi.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, dapat disampaikan realisasi *cash-inflow* tahun anggaran 2017 adalah Rp2.348.125.322.479,99, terdiri dari pendapatan daerah Rp2.086.739.683.071,45 dan penerimaan pembiayaan daerah Rp261.385.639.408,54; sementara realisasi *cash-outflow* adalah Rp2.101.281.676.555,60 terdiri dari belanja dan transfer daerah Rp2.076.916.876.555,60 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp24.364.800.000,00. Dengan demikian terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar Rp246.843.645.924,39 (sebelum audit BPK).

Demikian Executive Summary LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini kami sampaikan. Kepada seluruh masyarakat Bantul kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang diberikan selama ini. Dengan semangat kebersamaan menuju perubahan, mari kita gelorakan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Bantul, kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada rakyat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Bantul.

Bantul, Maret 2018

Bupati Bantul,

Drs. H. Suharsono